



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

**Deli Mariaty Banurea**, bertempat tinggal di Jalan Raja Gabang, Barisan, Desa Salak II, Kec. Salak Kabupaten Pakpak Bharat/ berru.banurea@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Derhana Banurea dan Marsia Padang telah dilahirkan anak diantaranya anak laki-laki bernama MOZES PESADA OLIH BANUREA lahir di Salak tanggal 03 Mei 2003;
2. Bahwa orangtua/ibu MOZES PESADA OLIH BANUREA yaitu Marsia Padang telah meninggal dunia pada 24 Mei 2018, dan ayahnya yaitu Derhana Banurea meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022;
3. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pergettenggetteng Sengkut di Kabupaten Pakpak Bharat oleh orang tuanya Derhana Banurea (sebelum meninggal) menyerahkan MOZES PESADA OLIH

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANUREA kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;

4. Bahwa sejak saat itu MOZES PESADA OLIH BANUREA ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
5. Bahwa MOZES PESADA OLIH BANUREA sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD;
6. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
8. Dengan melampirkan bukti sebagai berikut :
  - 1) KTP Pemohon
  - 2) KK Pemohon
  - 3) Surat Keterangan Meninggal Dunia Ibu/Akta Kematian Ibu;
  - 4) Surat Keterangan Meninggal Dunia Ayah/Akta Kematian Ayah;
  - 5) Akta Kelahiran Anak yang Diwalikan;
  - 6) KTP Anak yang Diwalikan;
  - 7) Ijazah Sekolah SD Anak yang Diwalikan;
  - 8) Ijazah Sekolah SMP Anak yang Diwalikan;
  - 9) Ijazah Sekolah SMK Anak yang Diwalikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan DELI MARIATY BANUREA (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama MOZES PESADA OLIH BANUREA lahir di Salak tanggal 03 Mei 2003 anak dari suami isteri Alm. Derhana Banurea dan Alm. Marsia Padang untuk mendaftar seleksi Calon Anggota TNI AD.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar serta tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1215031306220002, atas nama kepala keluarga Deli Mariaty Banurea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 03-08-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Deli Mariaty Banurea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 07-02-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mozes Pesada Olih Banurea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 31-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama Mozes Pesada Olih Banurea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 03-08-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marsia Padang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 07-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Derhana Banurea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 25-10-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mozes Pesada Olih Banurea, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 26-06-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mozes Pesada Olih Banurea, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 28-05-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk



9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Mozes Pesada Olih Banurea, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 03-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Ramli Kedameen Banurea di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan menjadi Wali dari Mozes Pesada Olih Banurea;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Mozes Pesada Olih Banurea adalah Saudara kandung. Pemohon adalah kakak dari Mozes Pesada Olih Banurea;
  - Bahwa Orang tua dari Mozes Pesada Olih Banurea adalah Ayah bernama Derhana Banurea dan Ibu bernama Marsia Padang ;
  - Bahwa Orang tua dari Mozes Pesada Olih Banurea saat ini sudah meninggal. Ayah dari Mozes sudah meninggal pada tahun 2022 sedangkan Ibu dari Mozes meninggal pada tahun 2018 ;
  - Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ibu kami, yakni Marsia Padang ;
  - Bahwa Ayah Saksi tidak pernah menikah lagi ;
  - Bahwa Bapak Derhana Banurea dan Ibu Marsia Padang memiliki 7 (Tujuh) orang anak, Pemohon adalah Kakak kami, Saksi anak ke 6 (Enam) dan Mozes anak ke 7 (Tujuh) yang merupakan anak terakhir ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus Mozes Pesada Olih Banurea setelah meninggal Orangtua kami adalah Kami semua kakak dan abangnya namun, Mozes tinggal bersama dengan kakak kami, yaitu Pemohon;
- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea tinggal dengan Pemohon setelah Orangtua kami meninggal;
- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea sudah tinggal dengan Pemohon lebih dari 1 (satu) tahun namun belum sampai 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sejak Orangtua kami meninggal. Setelah orangtua kami meninggal, Pemohon meminta izin kepada kami saudara- sudaranya agar Mozes Pesada Olih Banurea tinggal bersama dengan Pemohon, karena pada waktu itu juga, Pemohon sudah bercerai dan tinggal hanya berdua dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon punya anak 1 (satu) orang, berjenis kelamin Perempuan, bernama Athira Kasah Rohliana Sinamo dan sekarang berumur 7 (Tujuh) Tahun 5 (Lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon Cukup akrab dengan Mozes Pesada Olih Banurea;
- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea sudah tamat/Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan ialah supaya mendapatkan Perwalian atas Mozes Pesada Olih Banurea;
- Bahwa keperluan Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu untuk keperluan administrasi pendaftaran masuk TNI;
- Bahwa batas administrasi Pendaftaran masuk TNI tersebut 2 (dua) minggu ;
- Bahwa kondisi Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat sakit apapun ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat mengurus Mozes Pesada Olih Banurea dari segi Jasmani, Rohani dan mental;
- 2. Nurhayati Cibro di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi dari Permohonan Pemohon yaitu permohonan menjadi Wali dari Mozes Pesada Olih Banurea;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Mozes Pesada Olih Banurea adalah Saudara kandung. Pemohon adalah kakak dari Mozes Pesada Olih Banurea;
  - Bahwa Orang tua dari Mozes Pesada Olih Banurea adalah Ayah bernama Derhana Banurea dan Ibu bernama Marsia Padang ;
  - Bahwa Orang tua dari Mozes Pesada Olih Banurea saat ini sudah meninggal. Ayah dari Mozes sudah meninggal pada tahun 2022 sedangkan Ibu dari Mozes meninggal pada tahun 2018 ;
  - Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ibu mertua Saksi, yakni Marsia Padang ;
  - Bahwa Ayah Mertua Saksi tidak pernah menikah lagi ;
  - Bahwa Bapak Derhana Banurea dan Ibu Marsia Padang memiliki 7 (Tujuh) orang anak, Pemohon adalah Kakak kami, Saksi anak ke 6 (Enam) dan Mozes anak ke 7 (Tujuh) yang merupakan anak terakhir ;
  - Bahwa yang mengurus Mozes Pesada Olih Banurea setelah meninggal Orangtua kami adalah Kami semua kakak dan abangnya namun, Mozes tinggal bersama dengan kakak kami, yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea tinggal dengan Pemohon setelah Orangtua kami meninggal;
- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea sudah tinggal dengan Pemohon lebih dari 1 (satu) tahun namun belum sampai 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sejak Orangtua kami meninggal. Setelah orangtua kami meninggal, Pemohon meminta izin kepada kami saudara- sudaranya agar Mozes Pesada Olih Banurea tinggal bersama dengan Pemohon, karena pada waktu itu juga, Pemohon sudah bercerai dan tinggal hanya berdua dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon punya anak 1 satu) orang, berjenis kelamin Perempuan, bernama Athira Kasah Rohliana Sinamo dan sekarang berumur 7 (Tujuh) Tahun 5 (Lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon Cukup akrab dengan Mozes Pesada Olih Banurea;
- Bahwa Mozes Pesada Olih Banurea sudah tamat/Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan ialah supaya mendapatkan Perwalian atas Mozes Pesada Olih Banurea;
- Bahwa keperluan Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu untuk keperluan administrasi pendaftaran masuk TNI;
- Bahwa batas administrasi Pendaftaran masuk TNI tersebut 2 (dua) minggu ;
- Bahwa kondisi Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat sakit apapun ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yakin Pemohon dapat mengurus Mozes Pesada Olih Banurea dari segi Jasmani, Rohani dan mental;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk ditetapkan sebagai wali dari Mozes Pesada Olih Banurea untuk kepentingan pendaftaran seleksi TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk





hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat yang mana wilayah tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

**Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari permohonan Pemohon;**

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bernama Deli Mariaty Banurea ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Mozes Pesada Olih Banurea sebagaimana identitasnya yang terdapat dalam bukti P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-9 untuk kepentingan Mozes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesada Olih Banurea mendaftar TNI Angkatan Darat, yang mana salah satu persyaratan yang diperlukan adalah Penetapan perwalian dari Pengadilan guna persyaratan pendaftaran Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Mozes Pesada Olih Banurea, dimana orang tua kandung Pemohon dan Mozes Pesada Olih Banurea telah meninggal dunia, sebagaimana bukti P-5 yang menerangkan bahwa Marsia Padang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018 di Rumah Sakit Efarina dan berdasarkan bukti P-6 yang menerangkan bahwa Derhana Banurea telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022

Menimbang, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa "Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua" atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Jan Stevanus Simanjuntak lahir pada tanggal 3 Mei 2003 dan sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa Mozes Pesada Olih Banurea bukanlah anak-anak lagi melainkan telah dewasa sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan perwalian atas Mozes Pesada Olih Banurea karena pada prinsipnya Mozes Pesada Olih Banurea telah dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri yang mana relevan dengan filosofis dari hakikat perwalian yaitu untuk mewakili sang anak yang tidak cakap/tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, sehingga jika sang anak realitasnya tidak lagi menjadi anak atau telah dewasa (usia delapan belas tahun atau lebih), maka dengan sendirinya perwalian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut, didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, secara implisit menegaskan bahwa seseorang yang telah berusia delapan belas tahun tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak atau dengan kata lain secara hukum dianggap dewasa;
2. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;
3. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang esensinya menyebutkan bahwa “yang dapat menghadap Notaris terkait pembuatan Akta, adalah subjek hukum sedikitnya telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun atau telah menikah;
4. Materi dari Buku II Edisi 2007 ( MA-RI 2009) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, yang esensinya menyatakan bahwa permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah delapan belas tahun. Artinya, Hakim menginterpretasikan bahwa setelah usia delapan belas tahun, maka status seseorang tersebut, bukan lagi sebagai anak, sehingga tidak dapat dimohonkan untuk perwalian;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk



5. Selanjutnya hasil dari Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011, yang esensinya menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah delapan belas tahun dan tidak lagi berdasarkan kepada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dua puluh satu tahun), dikarenakan terdapat ketentuan perundang-undangan yang baru yang menghapuskan ketentuan undang-undang yang lama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), seperti adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lainnya atau dengan kata lain telah berlaku asas hukum yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru menghapuskan peraturan yang lama);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan mengedepankan asas kemanfaatan serta hal ini menyangkut masa depan dari Mozes Pesada Olih Banurea dan permohonan ini juga tidak merugikan orang lain ataupun bertentangan dengan ketertiban umum, serta demi kepentingan Mozes Pesada Olih Banurea untuk mendaftar pada seleksi TNI Angkatan Darat maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Mozes Pesada Olih Banurea beralasan hukum untuk dikabulkan dan menurut penilaian Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai wali dari Mozes Pesada Olih Banurea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;**

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Deli Mariaty Banurea sebagai wali dari Mozes Pesada Olih Banurea untuk melakukan pendaftaran seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Dimas Ari Wicaksono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk tanggal 6 Maret 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Melva Mega Nanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melva Mega Nanda, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sdk